



Analisis Mengenai Tuduhan Pelanggaran HAM atas Kebocoran Data Pribadi di Indonesia

Kashamira Rezieka¹

¹Universitas Padjadjaran

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 06, 2024

Revised April 12, 2024

Accepted April 15 2024

Available online April 21, 2024

Kata Kunci:

Data pribadi, PeduliLindungi, Hak Asasi Manusia

Keywords:

Personal data, PeduliLindungi, Human Rights



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam soal kebocoran data pribadi yang terjadi pada aplikasi PeduliLindungi ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Privasi merupakan sebuah hak yang berkembang dari konsep hak asasi manusia, yaitu sebagai bagian dari perlindungan diri pribadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan study literatur dimana data di ambil dari buku, jurnal online, maupun referensi sekunder lainnya. Hasil ditemukan bahwa kelalaian pemerintah dalam menjaga keamanan data pribadi merupakan suatu tindakan yang dianggap merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dikarenakan hak asasi manusia merupakan sebuah hak yang pelindungannya dilakukan wajib secara aktif oleh pemerintah atau negara. Kebocoran ini merupakan hasil dari kelalaian atau adanya ketidakhadiran pemerintah dari upaya menjaga keamanan data pribadi masyarakat pada aplikasi PeduliLindungi.

ABSTRACT

This research aims to analyze in more depth the issue of personal data leakage that occurred in the PeduliLindungi application from the aspect of human rights. Privacy is a right that developed from the concept of human rights, namely as part of personal self-protection. This research uses qualitative methods, data collection techniques using literature study where data is taken from books, online journals, and other secondary references. The results found that the government's negligence in maintaining the security of personal data is an action that is considered a violation of human rights, because human rights are rights whose protection is mandatory and must be carried out actively by the government or state. This leak was the result of negligence or the government's absence from efforts to maintain the security of people's personal data on the PeduliLindungi application.

PENDAHULUAN

Saat ini sudah sampai pada era dimana teknologi merupakan sendi utama yang menopang kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi ini merupakan hasil budaya dari keberhasilan dan pencapaian manusia dalam menciptakan sesuatu, dalam hal ini di bidang kekayaan intelektual. Perkembangan teknologi yang menembus seluruh sektor kehidupan ini tentu tidak bisa dibendung. Satu sisi, hal ini dapat menjadi menakutkan apabila kita tidak dapat mengurangi resiko yang ada, namun apabila kita dapat mengurangi dampak negatif dan resikonya, maka tentu ini merupakan langkah yang layak ditempuh demi kemajuan peradaban manusia. Dalam mengurangi dampak negatif serta resiko dari perkembangan ini, hukum kemudian dianggap menjadi jawaban yang paling tepat. Hukum kemudian dapat menjadi pelindung bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan yang kini beralih ke dalam dunia digital, termasuk perlindungan hak digital kekayaan intelektual dalam berbagai macam platform. Hukum menjadi payung hukum dan pelindung kepentingan pihak-pihak yang ada, dalam hal ini kemudian dijadikan sebagai adanya hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat (Sulianto et al., 2019; Syukur et al., 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi juga seharusnya dapat mengubah perilaku masyarakat ataupun peradaban manusia secara global. Ini juga akhirnya merambah pada bidang hukum. Menurut Pavan Dugal sebagai salah satu pengacara siber, memberikan pengertian cyber law pada tahun 1996, *Cyber law is a generic term, which refers to all the legal and regulatory aspects of Internet and the World Wide Web. Anything concerned with or related to or emanating from any legal aspects or issues concerning any activity of netizens and others, in Cyberspace comes within the ambit of Cyber law. Cyber Law or Internet law is a term that encapsulates the legal issues related to use of the Internet. It is less a distinct field of law than intellectual property or contract law, as it is a domain covering many areas of law and regulation. Some leading topics include internet access and usage, privacy, freedom of expression, and*

*Corresponding author

E-mail addresses: kashamira18001@mail.unpad.ac.id

jurisdiction (Safiranita, et al; 2019). Menurut Pvan Duggal, hukum siber adalah istilah umum, yang mengacu pada semua aspek hukum dan peraturan internet dan World Wide Web. Apapun yang berkaitan dan berasal dari aspek hukum atau masalah apa pun mengenai aktivitas apa pun dari setiap orang, masalah dalam dunia siber melahirkan hukum siber. Hukum siber atau hukum Internet adalah istilah yang merangkum masalah hukum yang berkaitan dengan penggunaan Internet. Ini merupakan bidang hukum yang berbeda daripada kekayaan intelektual atau hukum kontrak, karena merupakan domain yang mencakup banyak bidang hukum dan peraturan. Beberapa topik terkemuka termasuk akses dan penggunaan internet, privasi, kebebasan berekspresi, dan yurisdiksi. Hal tersebut sesuai dengan penuturan pemaparan Prof. Ramli, yang mengatakan bahwa cyber law merupakan rezim progressive hukum yang baru, kemudian sebagai hukum multi disiplin, preseden hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan baru, dan sebagai penerapan hukum yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan data yang diambil berasal dari studi literatur yang terdiri dari buku, jurnal, maupun artikel online lainnya. Penelitian dilakukan dengan menganalisis fenomena yang ada yang kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku saat ini. Hasil analisis diartikulasikan dalam bentuk deskriptif-naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep, Sejarah, dan Filosofi Privasi

Sejarah teretusnya konsep "right to privacy" adalah karena hak asasi atau hak dasar atas manusia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada hak hidup, yang awalnya adalah hanya sekedar setiap orang berhak hidup dan tidak bisa dicabut oleh siapapun, kemudian berkembang kepada hak hidup dengan layak. Hak itu juga berkembang terhadap kebutuhan jiwa manusia, seperti perasaan dan pemikirannya. Akhirnya, hak hak yang diakui secara hukum ini juga berkembang menjadi hak untuk menikmati hidup, hak untuk dibiarkan sendiri dan hak untuk mendapatkan keamanan pribadi. Hak atas properti juga berkembang ke dalam berbagai bentuk, baik properti yang dapat dihitung maupun yang tidak dapat dihitung. Dengan berkembangnya hak tersebut, maka perlindungan atasnya juga semakin berkembang. Perlindungan tersebut seperti tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan seseorang takut akan terluka. Perlindungan hukum akan hal ini semakin berkembang seperti adanya perlindungan terhadap kehidupan tidak hanya fisik, namun juga terhadap intelektual dan emosional seseorang. Kemudian perkembangan ini juga masuk ke dalam hak atas privasi, dimana pada saat itu foto, gambar, nama, dan identitas yang melekat pada manusia banyak disebar dan dijadikan sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi sebagian orang, tanpa adanya kesepakatan dari orang tersebut. Beberapa aspek dalam kehidupan orang tersebut menjadi terganggu, yang akhirnya hak untuk hidup dengan layak dan tenang pun terganggu. Dengan ini, maka privasi menjadi sebuah hak yang layak didapatkan seluruh manusia. (Warren;1890) Dan dalam hal ini, hukum menjadi pelindungnya. Akhirnya, hak atas privasi ini dibentuk dalam format hukum. Hukum menjadi berkembang dan ini tidak dapat dihindari.

Konsep dari Privasi sendiri adalah hak untuk mengamankan segala hal yang berhubungan dengan diri kita, termasuk di dalamnya diri kita, tubuh, rumah, pemikiran, perasaan, dan identitas. Hak terhadap privasi memberikan kita kekuatan untuk memilih bagian mana yang bisa diakses oleh orang lain, dan untuk mengatur seberapa jauh, bagaimana, dan waktu yang digunakan untuk bagian tersebut dapat diakses orang lain. Privasi merupakan hak asasi fundamental yang menyokong kebebasan terkait pikiran dan ekspresi, seperti halnya kebebasan atas diskriminasi. Namun ini sulit didefinisikan. Tiap negara memiliki pandangan yang berbeda, juga tiap individu memiliki pandangan yang berbeda pula. Pada dasarnya, privasi termasuk kepada: hak untuk bebas dari gangguan, hak untuk dikaitkan untuk siapapun, dan hak untuk mengontrol siapa yang dapat melihat atau menggunakan informasi mengenai anda. (Djafar;2014) Dalam dunia internasional, privasi merupakan hak fundamental yang esensial, berkaitan dengan otonomi serta perlindungan terhadap martabat manusia, diberikan untuk manusia sebagai pondasi yang dibangun oleh kaum manusia. Privasi sendiri mempersilahkan kita untuk membuat pondasi awal dan mengelola batasan untuk melindungi diri kita dari gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Hak mengenai privasi ini juga banyak diatur di hukum lain, seperti dalam hukum agama. Dalam agama Islam, hak atas privasi diatur dalam al-qur'an dan hadist.

Konsep hak atas privasi yang dijelaskan juga masih relevan dengan keadaan sekarnag. Dengan adanya disrupsi kehidupan kepada kehidupan virtual, maka konsep ini harus bisa dilaksanakan juga. Hanya saja, beberapa permasalahan teknis mungkin akan berbeda penyelesaiannya. Namun, konsep inti, atau pedoman, filosofis dari adanya perlindungan terhadap privasi ini tetap sangat sejalan dan relevan dengan kehidupan teknologi saat ini. Bahkan, dengan mudahnya sebuah data atau memori tersimpan dan disebar, artikel ini menjadi penguat betapa pentingnya hak atas privasi seseorang.

Terbukti, banyak sekali kasus hukum yang terjadi dalam dunia elektronik, yang sebagian besar merupakan pelanggaran privasi seseorang.

Legislasi dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Saat ini kita telah memasuki revolusi industri 4.0, dimana adalah era disrupsi yang memindahkan cara kerja atau merubah cara kerja dari yang konvensional menjadi modern yang memanfaatkan teknologi digital. (Sinaga;2020) Data menyebutkan bahwa dari total 262 juta jiwa populasi Indonesia, setidaknya ada 140 juta warganya yang menjadi pengguna aktif internet dalam aktivitas sehari-hari serta ada paling sedikit 28 juta warga yang aktif melakukan transaksi online. Untuk itu, maka sudah seharusnya perlindungan atas hak dan kewajiban dalam berkehidupan di Internet diatur dan diwadahi oleh hukum.

Dalam hukum sendiri, hak atas privasi sudah secara jelas diatur dalam hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah mengatur mengenai jaminan perlindungan hak atas privasi warga negara. Maka, karena privasi adalah satu bagian penting dalam hak asasi manusia yang jaminannya jelas tercantum dalam konstitusi, haruslah ada payung hukum yang secara jelas menaungi dan melindungi hak ini. Di beberapa negara, sudah ada aturan yang jelas dalam perlindungan data pribadi secara umum, contohnya seperti misalnya Personal Data Protection Act 2010 di Malaysia, Personal Data Protection Act 2012 di Singapura, dan General Data Protection Regulation (GDPR) di EU yang berlaku sejak tahun 2018. (Rahman;2021) Sejauh ini, perlindungan data pribadi di Indonesia yang sering dijadikan landasan peraturan adalah dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini masih secara implisit mengatur mengenai adanya perlindungan terhadap data atau informasi elektronik. UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai data pribadi, namun hanya sebatas perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, serta perlindungan dari akses interferensi ilegal.

Data elektronik pribadi sebetulnya sudah diatur dalam PP Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik. Salah satu perlindungan terhadap data adalah data yang berbentuk informasi elektronik sebagai sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi. Walau begitu, dalam UU ITE yang lama, disebutkan juga beberapa hak pribadi yang diatur, seperti hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, serta hak pribadi yang berupa hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data orang lain.

Namun begitu, nyatanya dalam beberapa tahun terakhir, secara global yang dapat didata, telah banyak terjadi kasus kebocoran data pribadi yang berpengaruh terhadap Indonesia, seperti misalnya kasus Yahoo tahun 2014, yang dalam proses penjualan kepemilikan atas Verizon dinyatakan terdapat 500 juta data pelanggan dan akhirnya Yahoo mengalami kerugian dan penurunan aset penjualan hingga 350 juta dolar.

Analisis Kasus Kebocoran Data PeduliLindungi

Pada tahun 2021, Indonesia meluncurkan aplikasi PeduliLindungi, yaitu sebuah aplikasi yang memiliki fungsi perlindungan dalam rangka mencegah berkembangnya COVID-19. Aplikasi ini setidaknya dapat melakukan skoring, tracing, dan tracking. Penggunaan aplikasi ini dapat dilakukan di berbagai tempat indoor, seperti pusat perbelanjaan, rumah makan, kafe, atau tempat publik lainnya. Aplikasi PeduliLindungi membutuhkan data pribadi seperti NIK, dimana langsung terhubung dengan KTP yang memuat alamat tempat tinggal. Selain itu, aplikasi PeduliLindungi terhubung dengan GPS yang artinya keberadaan kita dimana termasuk waktu kita berada di tempat tersebut tercatat dalam aplikasi tersebut. Dengan informasi ini, maka aplikasi PeduliLindungi sangat vital dan rentan karena memuat data informasi yang sangat bersinggungan dengan privasi. Dibutuhkan perlindungan yang sangat ketat agar data data yang ada tidak menyebar dan dipersalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pada awal bulan April tahun 2022, publik dikejutkan dengan laporan bahwa Pemerintah Indonesia lewat aplikasi PeduliLindungi telah melanggar privasi para penggunanya dengan membuka potensi pencurian data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Laporan itu disampaikan oleh Pemerintah AS, yaitu dalam Laporan Tahunan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia tahun 2021. Setidaknya, catatan tersebut menyebutkan bahwa secara faktual dan objektif, setidaknya ada 198 negara yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam laporan tersebut, Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang melanggar HAM. "Laporan Tahunan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia - Laporan Hak Asasi

Manusia - mencakup hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional lainnya.

Departemen Luar Negeri AS menyerahkan laporan tentang semua negara yang menerima bantuan dan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Kongres AS sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961 dan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974," (Fadhil, 2022) setidaknya itu yang dituliskan pada awal laporan tersebut. AS membahas mengenai adanya kesewenang-wenangan pemerintah yang melanggar hukum privasi, dalam hal ini keluarga, rumah, dan korespondensi.

Sementara itu, argumentasi dari pemerintah adalah, adanya jaminan bahwa seluruh fitur PeduliLindungi beroperasi dalam sebuah kerangka kerja perlindungan serta keamanan data yang disebut Data Ownership and Stewardship. Selain itu, adanya persetujuan atau consent dari pengguna juga dilakukan, terutama saat adanya pertukaran data, seperti check in di area publik, akses pada perangkat, perekaman lokasi, serta penghapusan Riwayat penggunaan.

Menurut Siti Nadia Tarmidzi, juru bicara Kemenkes, aplikasi PeduliLindungi telah berkontribusi dalam upaya penanganan pandemic Coronavirus Disease ini. Rendahnya angka penyebaran di Indonesia merupakan dampak dari penggunaan aplikasi tersebut. Ini karena aplikasi tersebut terhubung dengan data kemenkes, sehingga orang yang dilarang untuk berpergian yang tercatat dalam aplikasi tersebut, maka tidak dapat memasuki ruang publik. Dengan ini, penghindaran penularan virus dapat dilakukan dengan maksimal. Selain itu, masyarakat yang belum melakukan vaksinasi secara lengkap juga tidak akan diizinkan untuk masuk ke dalam ruang publik karena tidak terdata dalam aplikasi ini. Dia juga menjelaskan bahwa aplikasi PeduliLindungi ini mengandung prinsip tata Kelola aplikasi yang baik, yang dalam hal ini berkaitan langsung dengan privasi. Ia juga menyebutkan bahwa pengembang aplikasi ini juga mendasarkan tindakannya pada Joint Statement WHO untuk Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response.

Pemenuhan perlindungan data pribadi di Indonesia telah memiliki dasar hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan "Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan." Ini artinya, transaksi atau perpindahan data pribadi seseorang haruslah melewati izin atau consensus yang diberikan oleh pemilik data tersebut. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip utama dalam pemenuhan perlindungan data pribadi yang disepakati di kancah internasional.

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari kesepakatan internasional, mengingat sulitnya membatasi perjalanan data apabila hanya terjadi dalam wilayah regional spesifik seperti satu negara saja. Beberapa kesepakatan internasional memuat prinsip-prinsip utama dalam perlindungan data pribadi. Contoh kesepakatan tersebut adalah COE Convention 1981, OECD, Resolusi Madrid 2009, APEC Privacy Framework 2015, ASEAN Declaration Human Rights 2012, dan GDPR. Indonesia setidaknya menganut 3 kesepakatan, yaitu APEC Privacy Framework karena Indonesia bagian dari APEC, ASEAN Declaration of Human Rights serta General Data Protection Regulation. Prinsip-prinsip tersebut apabila dijabarkan adalah mencegah penyalahgunaan data pribadi, pemberitahuan, pembatasan pengumpulan data, pembatasan penggunaan informasi pribadi, adanya pilihan untuk tidak setuju, adanya integritas dari pengumpul data, adanya perlindungan dan pengamanan yang terjamin, dan adanya akuntabilitas.

Sementara dalam GDPR, pertama, Data pribadi harus diproses sesuai aturan, adil serta dengan etika transparan terhadap subjek data. Kedua, pengolahan data pribadi harus sesuai dengan aturan dan terbatas kepada aturan tertentu. GDPR juga mengharuskan adanya konsensus dari subjek data. Kemudian untuk data anak, anak yang berumur 16 tahun haruslah menyepakatinya. Sementara untuk anak yang dibawah 16 tahun, harus ada konsensus dari orangtua atau walinya. Kemudian, Pemrosesan data pribadi yang mengungkapkan asal usul ras atau etnis, pendapat politik, keyakinan agama atau filosofi, atau keanggotaan serikat pekerja, dan pemrosesan data genetik, data biometrik untuk tujuan mengidentifikasi orang secara unik, data mengenai kesehatan atau data tentang alam kehidupan seks atau orientasi seksual seseorang harus dilarang, kecuali pada beberapa keadaan tertentu.

Selain itu, pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengan hukuman dan pelanggaran pidana atau tindakan keamanan terkait berdasarkan Pasal 6(1) harus dilakukan hanya di bawah kendali otoritas resmi atau ketika pemrosesan diizinkan oleh undang-undang Persatuan atau Negara Anggota yang memberikan perlindungan yang sesuai untuk hak dan kebebasan subjek data. Terakhir, jika tujuan pengontrol memproses data pribadi tidak atau tidak lagi memerlukan identifikasi subjek data oleh pengontrol, pengontrol tidak berkewajiban untuk memelihara, memperoleh atau memproses informasi tambahan untuk mengidentifikasi subjek data untuk satu-satunya tujuan untuk mematuhi Peraturan ini.

Dalam aplikasi PeduliLindungi, Indonesia mendasarkan pengaturan data pribadinya pada Joint Statement on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response. Dalam artikelnya, disebutkan bahwa

“Setiap pengumpulan, penggunaan, dan pemrosesan data oleh Organisasi Sistem PBB dalam konteks pandemi COVID-19 harus berakar pada hak asasi manusia dan dilaksanakan dengan memperhatikan hukum internasional yang berlaku, perlindungan data, dan prinsip-prinsip privasi, termasuk Perlindungan dan Privasi Data Pribadi PBB. Prinsip. Setiap tindakan yang diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19 juga harus konsisten dengan mandat dari masing-masing Organisasi Sistem PBB dan mempertimbangkan keseimbangan hak-hak yang relevan, termasuk hak atas kesehatan dan kehidupan serta hak atas pembangunan ekonomi dan sosial.”(WHO,2020) Kemudian disebutkan bahwa kebijakan untuk pengambilan data pribadi dalam rangka penanggulangan pandemic ini, setidaknya harus:

1. Berdasarkan hukum dan dalam cakupan dan waktu yang terbatas hanya untuk kebutuhan dan proporsi yang ditentukan secara spesifik untuk tujuan yang sah dalam menanggapi pandemi COVID-19
2. Adanya kepastian kerahasiaan, keamanan, penyimpangan-waktu yang tepat, serta penghapusan data yang sesuai dengan tujuan utamanya
3. Adanya kepastian bahwa pertukaran data mematuhi hukum internasional yang berlaku, perlindungan data dan prinsip-prinsip privasi, serta dievaluasi berdasarkan uji tuntas dan penilaian risiko yang tepat
4. Tunduk pada mekanisme serta prosedur yang berlaku dalam rangka memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan penggunaan data dan sesuai dengan prinsip serta tujuan yang ada, serta harus dihentikan setelah tujuan tersebut tercapai Adanya transparansi mengenai pengolahan data.

Dengan ini, dapat dipahami bahwa aplikasi PeduliLindungi memang masih belum memenuhi prinsip utama perlindungan data pribadi, seperti kepastian mengenai keamanan data, kepastian tidak adanya kebocoran data. Ini dibuktikan adanya kebocoran data yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Namun, sebagian besar prinsip perlindungan data telah tercapai dan diakomodir dalam aplikasi PeduliLindungi. Mengenai tuduhan Amerika yang mengatakan Indonesia telah melanggar HAM dengan tidak terpenuhinya penjaminan privasi dalam penanganan COVID ini, layak dikatakan berlebihan. Pasalnya, yang terjadi di Indonesia adalah pencurian data pribadi dalam skala kecil, yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, dampak dari pencurian data pribadi ini juga tidaklah tampak, karena sudah langsung diproses di muka pengadilan. Yang terjadi dalam pencurian data ini termasuk dalam kelalaian teknis yang tentunya dapat diperbaiki. Tindakan ini bukan merupakan kesalahan filosofis yang dilakukan oleh negara. Sehingga, yang perlu dilakukan adalah penjagaan teknis terhadap adanya potensi kebocoran data dan disalahgunakan oleh pihak tertentu, serta adanya penegakan hukum berupa sanksi tegas seperti pidana. Diharapkan dengan adanya ancaman ini, maka oknum tidak bertanggungjawab yang dapat segera diadili dan mengurangi potensi adanya kejahatan ini.

SIMPULAN

Aplikasi PeduliLindungi yang dituduh melanggar HAM adalah berlebihan. Hal ini karena pada dasarnya aplikasi PeduliLindungi telah memenuhi sebagian besar prinsip perlindungan data pribadi, seperti yang dicantumkan dalam APEC Privacy Framework ataupun dalam General Data Protection Regulations (GDPR), maupun yang tercantum dalam Joint Statement on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response. Kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap adanya jaminan kepastian mengenai perlindungan data pribadi, dimana hal ini terjadi karena teknis yang tentunya dapat diperbaiki. Diperlukan adanya penegakan hukum tambahan untuk dapat mengadili para oknum yang merugikan ini sehingga di kemudian hari diharapkan potensi adanya oknum yang akan melakukan tindakan yang sama akan berkurang.

REFERENSI

- Samuel D Warren, Louis D Brandles. The Right to Privacy. Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5. (Dec. 15, 1890), pp. 193-220. <http://links.jstor.org/sici?sici=0017-811X%2818901215%294%3A5%3C193%3ATRTP%3E2.0.CO%3B2-C>
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Pribadi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam; Jakarta. 2014.
- Rahman, F. (2021). KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1), 81-102.
- Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2), 237.
- Tasya Safiranita, dkk., “Prinsip-Prinsip Cyber Law Pada Media Over the Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16, Nomor 3, September 2019.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Joint Statement on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response
<https://www.who.int/news/item/19-11-2020-joint-statement-on-data-protection-and-privacy-in-the-covid-19-response>

Fadhil, H. (2022, 15 April) Kemenkes: Tuduhan PeduliLindungi Langgar HAM Tidak Berdasar! Hal 2.
<https://news.detik.com/berita/d-6034791/kemenkes-tuduhan-pedulilindungi-langgar-ham-tidak-mendasar/2>

Olisias, Gultom, Katrin Schneider, dan Lea Mareen Preis, Ekonomi Digital Masa Digital, Harapan, dan Ancaman Belajar dari Indonesia, diunduh melalui http://igi.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Industrial-Revolution-4_IGJ_AEPF12_Ind-1.pdf.
<https://www.csoonline.com/article/2130877/data-breach/the-biggest-data-breaches-of-the-21stcentury.html>.